

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

1. KEGIATAN : PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT/TTI
2. ORGANISASI : DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
3. TAHUN ANGGARAN : 2020

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fluktuasi pasokan dan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi. Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatile foods*), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Oleh karena itu, hampir semua Negara melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui :

- (a) Status distribusi pangan,
- (b) Permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien mulai dari tingkat produsen sampai konsumen, dan
- (c) Ketidak cukupan pasokan pangan di suatu wilayah.

Dalam konteks regulasi, guna mengatur dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, telah terbit 2 (dua) Undang-Undang terkait stabilitas harga pangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli ditingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Peningkatan harga komoditas pangan memang dapat berasal dari produsen, namun sumber peningkatan harga tersebut biasanya lebih bersifat fundamental karena didorong oleh meningkatnya harga input/sarana produksi atau karena faktor kebijakan

pemerintah seperti penetapan harga dasar (*floor price*). Sementara peningkatan harga yang didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Tingginya harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi sangat berpengaruh.

Disisi lain dari segi perdagangan dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah pada fungsi pasar sebagai lembaga yang sangat penting dalam sistem distribusi. Kemampuan dalam pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap distribusi komoditas pangan disinyalir dapat mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari komoditas pangan. Salah satu domain yang perlu diperhatikan dalam aliran komoditas pertanian adalah pasar induk atau pusat distribusi pangan suatu komoditas. Pusat distribusi pangan atau pasar induk adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan atau luar negeri.

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang mengacu pada permasalahan utama yang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi ditingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik ditingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya *Patron-Client* (pemasukan pangan kepasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *market power* oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrument yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi

tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI adalah:

- A. Menyerap produk pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis;
- B. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis;
- C. Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, dengan harga yang terjangkau dan wajar.

#### D. SASARAN

Gapoktan/LUPM yang melayani 3 (tiga) – 6 (enam) TTI, untuk kemudahan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang wajar di 1 (satu) kecamatan pada daerah konsumen utamanya yang menjadi barometer fluktuasi harga dan pasokan.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI berlokasi di 4 Kecamatan (9 Gapoktan ) sebagai berikut :

- Kecamatan Sutera Gapoktan Maju Bersama dan Gapoktan Batang Timbulun dan Poktan Salo Gunung.
- Kecamatan Bayang Gapoktan Kobaya Maju Bersama dan Poktan Pintu Rayo I
- Kecamatan Lengayang Poktan Pasar kambang II dan Poktan Talang TS I
- Kecamatan Ranah Pesisir Gapoktan Sungai Tunu Utara dan Poktan Talang Serumpun.

### 2. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan ke Gapoktan – Gapoktan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

### 3. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Penanggung Jawab Program/<br>Pegguna Anggaran         | : | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan    |
| 2 | Penanggung Jawab Kegiatan/<br>Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan |
| 3 | Pejabat Pelaksana Teknis<br>Kegiatan                  | : | Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan              |
| 4 | Bendahara Pengeluaran                                 | : | Staf Bendahara Pengeluaran                       |
| 5 | Staf Pengelola Kegiatan                               | : | Staf Dinas Pangan                                |

### 4. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

### 5. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

## 6. SUMBER DANA

Sumber dana / pembiayaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI Tahun Anggaran 2020 adalah APBD tahun 2020 sebesar Rp 21.096.200,- (Dua puluh satu juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

### III. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dan sesuai harga dilapangan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bahan bakar minyak	150	liter	8.000	1.200.000
2.	Cetak	5	buku	15.000	75.000
3.	Penggandaan	10.331	lembar	200	2.066.200
4.	Sewa kendaraan	2	kali	300.000	600.000
5.	Pertemuan Evaluasi Kegiatan	2	Kali	2.927.500	5.855.000
6.	Perjalanan Dinas				7.630.000
	- Dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Gapoktan Pelaksana PUPM dan TTI Kec.Bayang				
	GOL IV	4	OH	100.000	400.000
	GOL III	10	OH	75.000	750.000
	Uang Representasi	2	OH	50.000	100.000
	Kec.Sutera				
	GOL IV	6	OH	100.000	600.000
	GOL III	20	OH	75.000	1.500.000
	Uang Representasi	2	OH	50.000	150.000
	Kec.Lengayang				
	GOL IV	6	OH	100.000	600.000
	GOL III	20	OH	75.000	1.350.000
	Uang Representasi	2	OH	50.000	150.000
	Kec.Ranah Pesisir				
	GOL IV	4	OH	125.000	500.000
	GOL III	16	OH	100.000	1.600.000
	Uang Representasi	2	OH	75.000	150.000
	- Konsultasi/ Rapat Propinsi				
	GOL IV	4	OH	175.000	1.400.000
	GOL III	18	OH	125.000	2.250.000
<b>JUMLAH</b>					<b>21.096.200</b>

Painan, Januari 2020



